

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Setelah Sidang Skripsi

Dokumentasi Setelah Sidang Skripsi Pada 28 April 2025 di Ruang Munaqasyah
Fakultas Syariah



PEDOMAN WAWANCARA

KANTOR KECAMATAN KOTA BANJARMASIN

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahu Adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kota Banjarmasin ?
2. Apakah Di Kantor Kecamatan Ini Sudah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ini Dalam Proses Berjalannya Proses Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Ini ?
3. Apa Saja Menurut Bapak/Ibu Kendala yang dihadapi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ini Di Kantor Kecamatan Ini ?
4. Bagaimana Menurut Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Banjarmasin, Apakah Efektiv Atau Tidak Dalam Pelakasanaannya Dikantor Kecamatan Ini ?
5. Menurut Bapak/Ibu Lebih Bagus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Atau Manual Seperti Yang Sudah Dilaksanakan Sebelumnya ?

Biodata Narasumber

Nama :

Umur :

Jabatan ;

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT KANTOR KECAMATAN KOTA BANJARMASIN

1. Apakah Saudara/I Mengetahu Adanya Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kota Banjarmasin ?
2. Apakah Saudara/I Setuju Apabila Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Diterapkan ?
3. Menurut Saudara/I Apakah Efektiv Atau Tidak Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasais Elektronik Ini Dilaksanakan Di Kantor Kecamatan ?
4. Apakah Saudara/I Memeiliki Kendala Dengan Diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kantor Kecamatan Ini ?
5. Apakah Sebelumnya Sudah Ada Sosialisasi Dari Pihak Pemerintah Mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ini ?

Biodata Narasumber

Nama :

Umur :

Jabatan ;

Lampiran Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Wawancara bersama Bapa Rusdian Iskandar, Kasi Pelayanan Informasi dan pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat, di Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat Pada 28 Mei 2024



Wawancara bersama Bapa Muhammad Luthfi Azhari, Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Timur, di kantor Kecamatan Banjarmasin Timur Pada 10 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Nor Jenah, Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Pada 7 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapa Irwan Haderani, Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan, di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Pada 14 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Nai'mah, Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kantor kecamatan Banjarmasin Utara, di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara Pada 3 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Barat, Hayatunnisa di Jalan Belitung Utara Pada 8 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Barat, Nisrina Ftriani
di Warung Soto Jalan Kuin Selatan Pada 14 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Barat, Muhammad
Ihsan Ridho di Jalan Teluk Tiram Darat Pada 14 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Timur, Eka Maulida
di Toko Buah Jalan Pramuka/Km 6 Pada 14 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Timur, Rahmi Fadiah
di Jalan Mahligai/Pal 7 Pada 16 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Timur, Syahma Azzahara di Jalan Melati Indah Pada 21 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Tengah, Muhammad Salman di Jalan Dahlia Kelurahan Mawar Pada 18 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Tengah, Muhammad
Ramadani di Kelayan Luar Pada 18 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Tengah, Triyani di
Jalan Rawasari Teluk Dalam Pada 18 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Selatan, Nur Asy Syifa Karimah di Kelayan Tengah Pada 8 Juni 2024



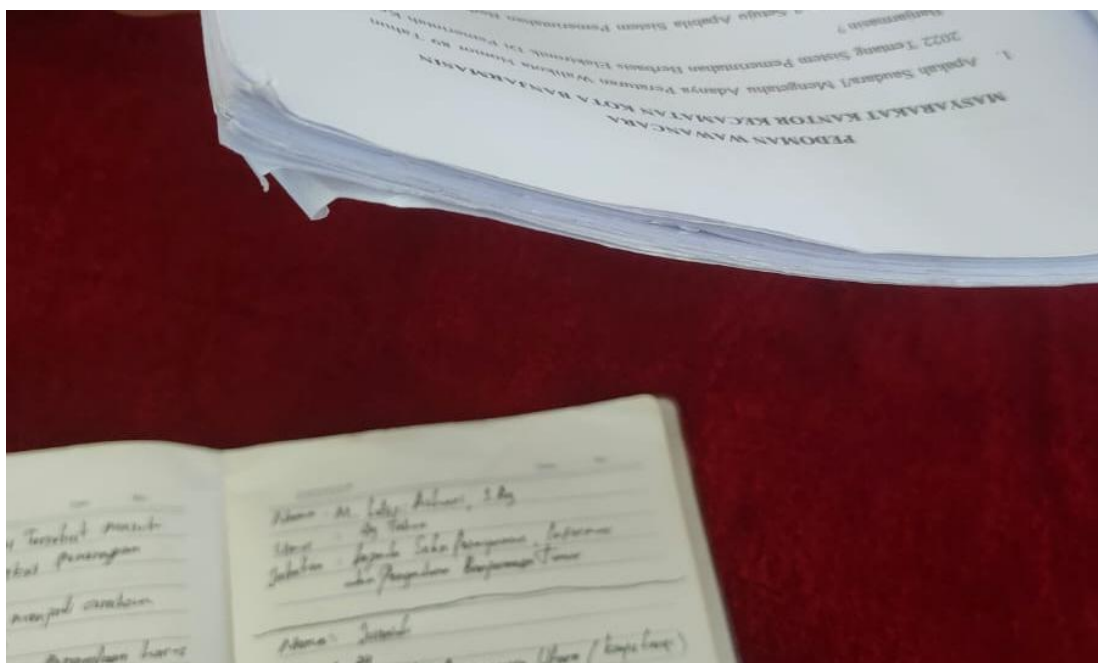
Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Selatan, Taufiqurrahman di Jalan Tembus Mantuil Pada 8 juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Selatan, Muhammad Irfan Jamarah di Jalan Pemurus Luar Pada 16 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Utara, Junaidi di Masjid Hasanuddin Majedi Kayu Tangi Pada 10 Juni 2024



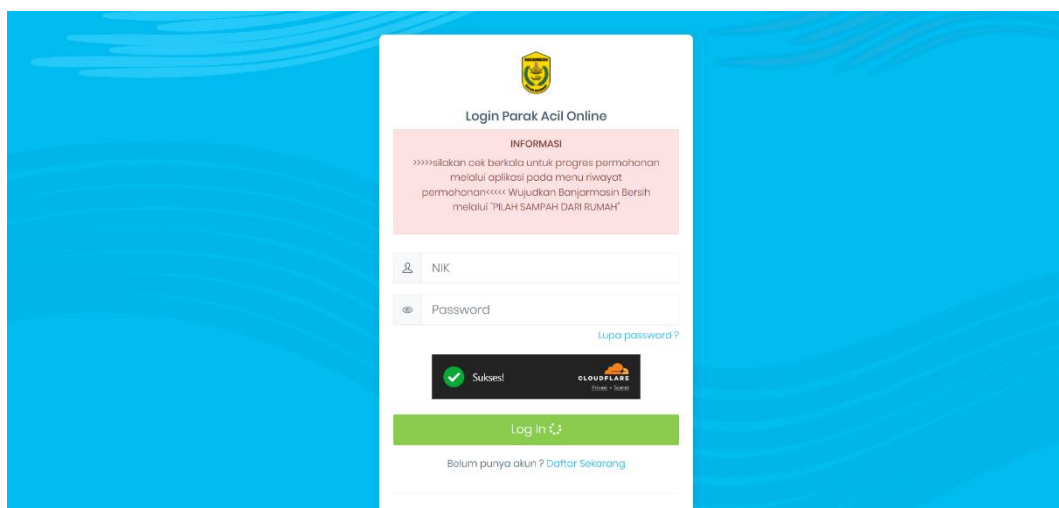
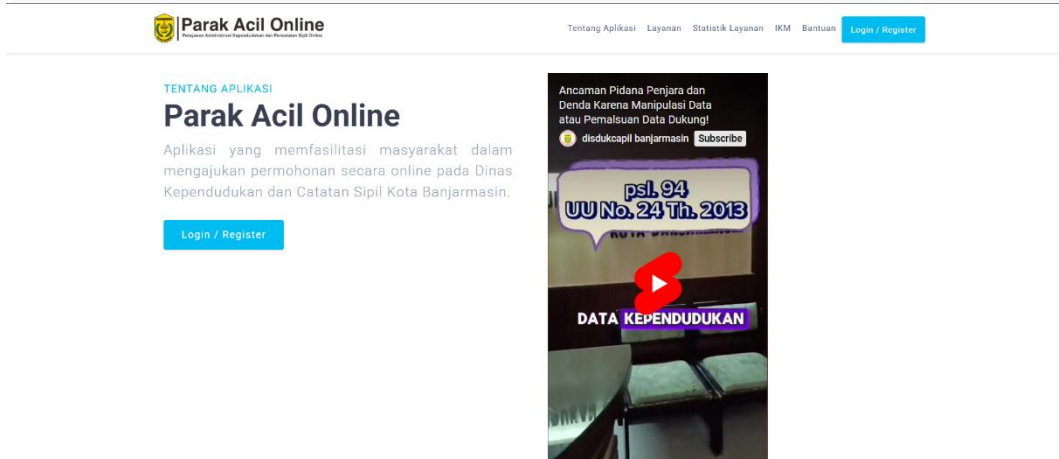
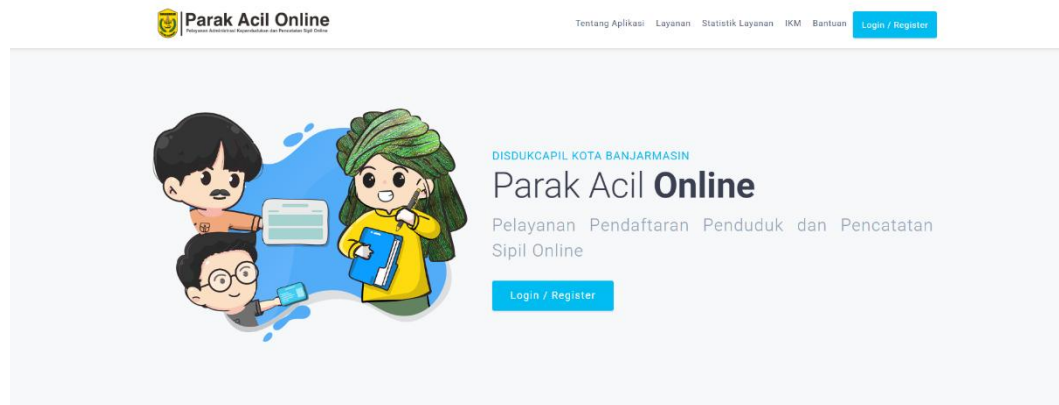
Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Utara, Muhammad Rabbani A di Komplek Kejaksaan Alalak Utara Pada 19 Juni 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat Banjarmasin Utara, Fatma Yani di Kayu Tangu Ujung Pada 16 Juni 2024



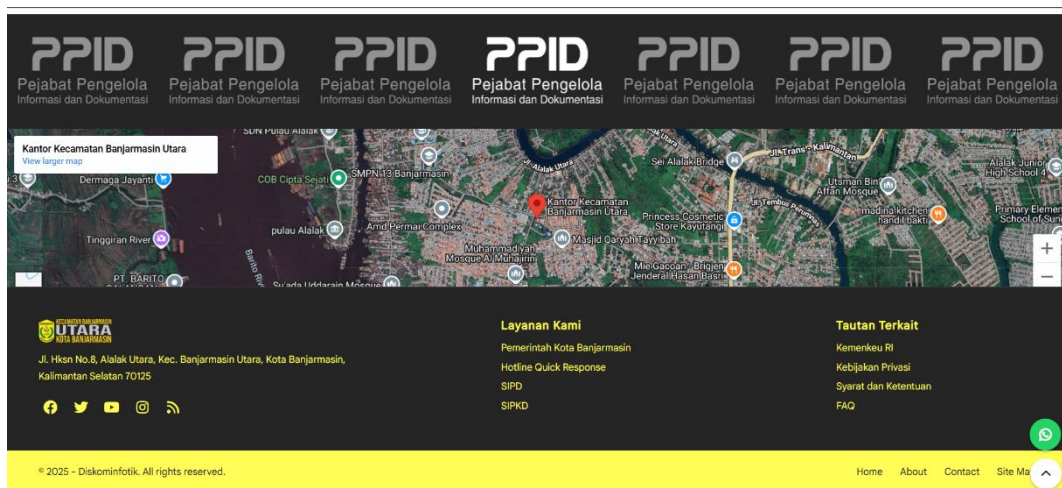
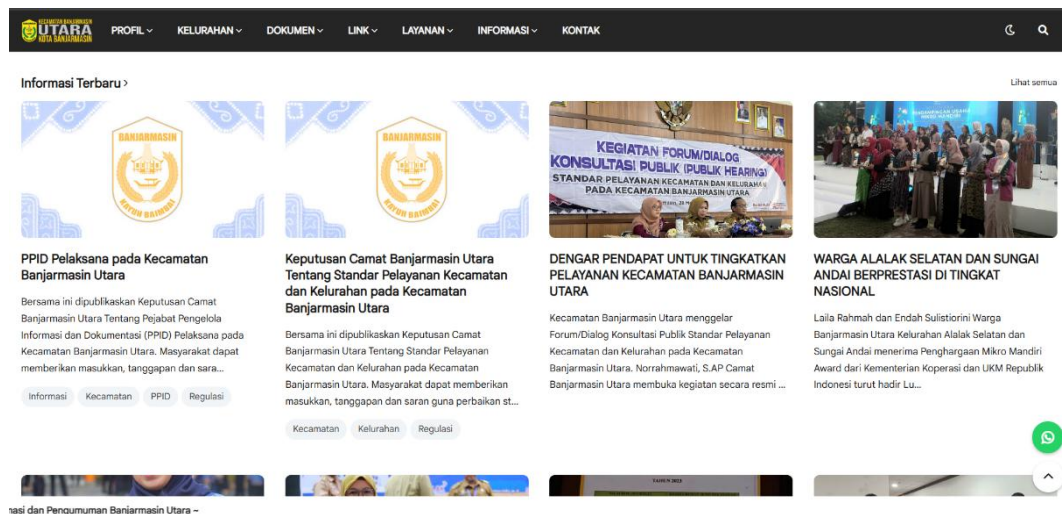
Website Parak Acil Online



Website Layanan Informasi Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara



Website Layanan Informasi Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan




[Kegiatan](#)
[Info](#)
[Profil](#)
[Informasi Publik](#)
[Pengumuman](#)
[Kontak Kami](#)
[LAPOR!](#)
[Kasi Pemerintat](#)



[Beranda](#) > [Informasi](#)

Profil Kecamatan Banjarmasin Selatan

by Kecamatan Banjarmasin Selatan • Juni 13, 2017



GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

- Luas Wilayah :
Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah 38,27 Km², dan terdiri dari 12 Kelurahan ,sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan	Nama Lurah	Jumlah RT	RW
1	Kelayan Selatan	Muhammad Aplah, SE	29	2
2	Pekauman	Rasyidah Hayati, S.Sos	24	2
3	Kelayan Barat	Muhammad, S.AP	15	1
4	Kelayan Tengah	Muhammad Afriansyah	21	2
5	Kelayan Timur	Ilada Azemi, SE	39	2
6	Tanjung Pagar	Ains, Am. keb,SKM	22	2
7	Murung Raya	Sugeng, S.Pd,M.Pd	27	2
8	Kelayan Dalam	Darmawan,SE (PLT)	22	2
9	Pemurus Dalam	Shelleya Deseesta, SKM_MM	50	4
10	Pemurus Baru	Budi Rahmadhani,ST	35	2
11	Mantuil	Normanayali, S.AP	26	2
12	Basirih Selatan	Muhammad Sholhani,S.AP	27	2
JUMLAH			337	25

Sumber Data Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2012

- Letak Geografis :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.


[Kegiatan](#)
[Info](#)
[Profil](#)
[Informasi Publik](#)
[Pengumuman](#)
[Kontak Kami](#)
[LAPOR!](#)
[Kasi Pemerintat](#)



[Must posting lainnya](#)

[Posts](#)
[Comments](#)
[Pageviews](#)

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi




Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.



Support by - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

[Home](#)
[About](#)
[Contact Us](#)
[RTL Version](#)

Website Layanan Informasi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah

Website Layanan Informasi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

https://tengah.banjarmasinkota.go.id/#

MASLUN, SE
CAMAT BANJARMASIN

H. Ibnu Sina
WALI KOTA BANJARMASIN

H. Arifin Noor
WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN

Trending: MASLUN, SE

by http://tengah.banjarmasinkota.go.id/ - 11:59

Muat postingan lainnya

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kantor kecamatan Banjarmasin Tengah

Barjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Support by - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Home About Contact Us RTL Version

Website Layanan Informasi Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat


[BERANDA](#)
[PROFIL](#)
[LAYANAN](#)
[PENGADUAN](#)
[PUBLIKASI](#)
[PPID](#)
[BERITA](#)





PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

PELAYANAN REGISTRASI :

1. PELAYANAN REGISTRASI SURAT PERNYATAAN WARIS
2. PELAYANAN REGISTRASI SILSILAH WARIS
3. PELAYANAN REGISTRASI SURAT KUASA WARIS
4. PELAYANAN REGISTRASI SURAT PERNYATAAN HIBAH

PELAYANAN REKOMENDASI

1. PELAYANAN REKOMENDASI DISPENSASI PERKAWINAN
2. PELAYANAN REKOMENDASI OPERASIONAL SEKOLAH

PELAYANAN LEGALISASI :

1. PELAYANAN LEGALISASI SURAT PENGANTAR PERKAWINAN
2. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
3. PELAYANAN LEGALISASI BERKAS USULAN PENSUM
4. PELAYANAN LEGALISASI BERKAS MASUK TNI/POLRI/SEKOLAH KEDINASAN/UMUM
5. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL
6. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN DOMISILI KANTOR

Jam Layanan :

Hari Senin (Pelayanan Plus)
Pukul 08.00 s.d 17.30 Wita
Hari Selasa s.d Kamis
Pukul 08.00 s.d 17.30 Wita
Hari Jum'at
Pukul 08.00 s.d 11.00 Wita
SABTU DAN MINGGU LIBUR

Himbauan >



WAR ON DRUG BERSATU PERANG MELAWAN NARKOBA, NARKOBA MERUGIKAN, MENGHANCURKAN, MERUSAK DAN MEMATIKAN. JAUHI KELUARGA ANDA DARI NARKOBA

Most Recent >



Focus Group Discussion (FGD) Dengan Tema "Banjarmasin Darurat Sampah"

Selasa, 08 April 2023, Camat Banjarmasin Barat mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dengan Tema "Banjarmasin Darurat Sampah" Yang



Ayo Mulai Pilah Sampah Dari Rumah, Panduan Pilah Sampah

Yuk Mengetahui Apa itu Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah Residu, Pengolahannya serta Manfaat Pemilahan Sampah, Pemilahan Sampah itu



Yuk Mari Simak Arahkan Camat Banjarmasin Barat Mengenai Pilah Sampah

Apakah dirumah Plan Sudah terbiasa untuk Memulai Memilah Sampah? Kalau Belum, Ayo Segera Biasakan Pola Hidup Memilah Sampah Dari Rumah dan



Camat Banjarmasin Barat Berserta Seluruh Jajaran Kecamatan Banjarmasin Barat Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah

Camat Banjarmasin Barat Berserta Seluruh Jajaran

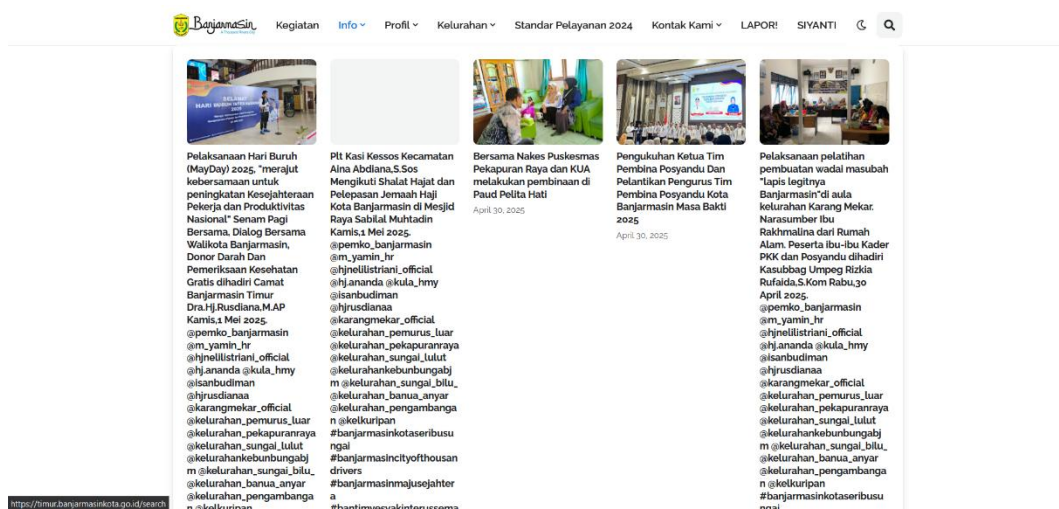
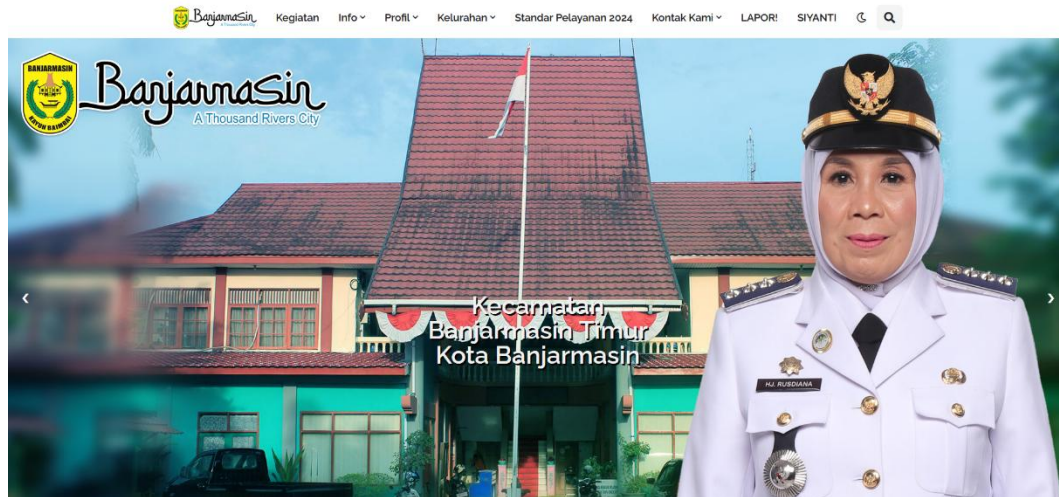
Rekapitulasi Data Pengaduan >

REKAPITULASI DATA PENGADUAN

[Rekapitulasi Pengaduan 2022](#) [Rekapitulasi Pengaduan 2023](#)

Judul Laporan	Laporan Ringkas									
Nama Instansi	Kecamatan Banjarmasin Barat									
Tanggal Generate	2023-11-09									
Periode Masuk	(2023-01-01) - (2023-12-31)									
Pengelola										
Tracking ID	Tanggal Laporan Masuk	Waktu Laporan Masuk	Nama Pelapor	Klasifikasi Laporan	ID Kategori	Kategori	Judul Laporan	Isi Laporan Awal	Isi Laporan Akhir	Tipe Lap (Anonim)
6296176	20 Jan 2023	16:28:57	anonim	Pengaduan Berkedar Pengawasan	954	Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Tiang Provider Jalan Teluk Tram RT. 28	izin melaporkan ad tiang provider berdiri sejak kamin tanggal 17 Januari 2023 di wasih teluk tram rt 28 tanpa ad izin warga setempat dan ketua RT 28 bagaimana cara memindak lanjut penit yg tidak mengontongi izin wilayah setempat. kam a mengganggu dan menambah	Saya mau melaporkan ada tiang provider berdiri sejak tanggal 17 Januari 2023 di Wilayah Teluk Tram RT. 28 tanpa ada izin Ketua RT. 28 dan warga setempat. Dan menambah kesemerawutan lingkungan setempat.	Anonimif a

Website Layanan Informasi Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur



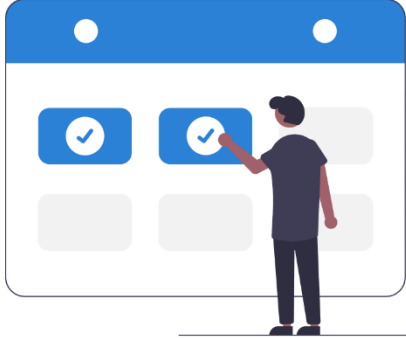
Website E-Aula Untuk Peminjaman Aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Sekatan dan Aula Gedung Pemerintahan Kota Banjarmasin

 e-Aula
 Masuk

E-AULA

Aplikasi Reservasi Aula Kota Banjarmasin

Cek Jadwal
Daftar Akun



SKPD

Aula

 e-Aula
 Masuk

SKPD

 Kecamatan Banjarmasin Selatan
  Dinas Informasi Komunikasi dan Statistik
  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
  BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin

Aula

 Aula Mini Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kapasitas: 50
  Aula Baiman Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kapasitas: 150

Reservasi Kecamatan Banjarmasin Selatan

Perbulan

Mei 2025

MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
27	28	29	30	Mei 1	2	3

 e-Aula
 Masuk

Reservasi Kecamatan Banjarmasin Selatan

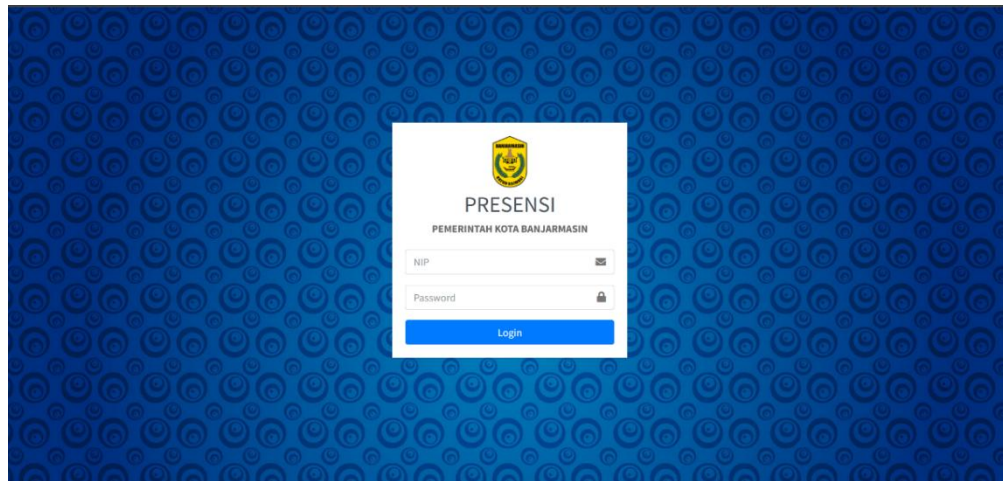
Perbulan

Mei 2025

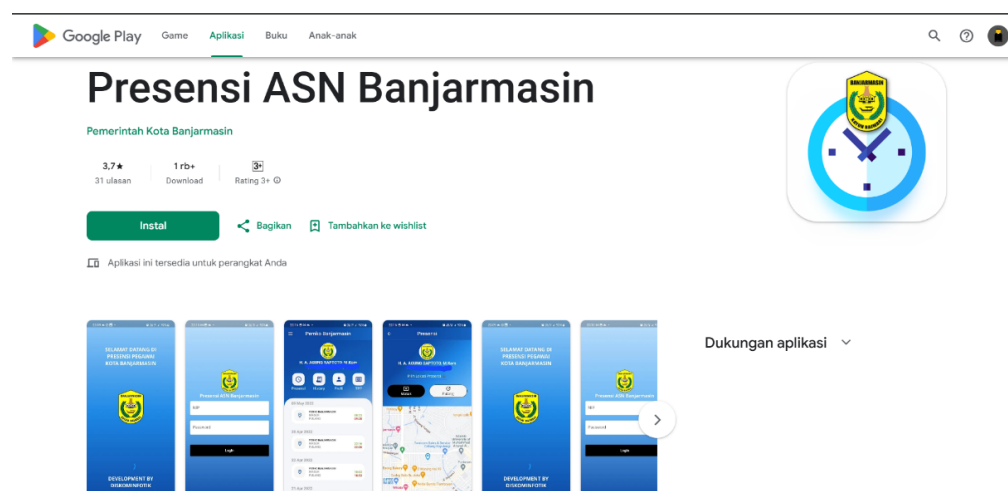
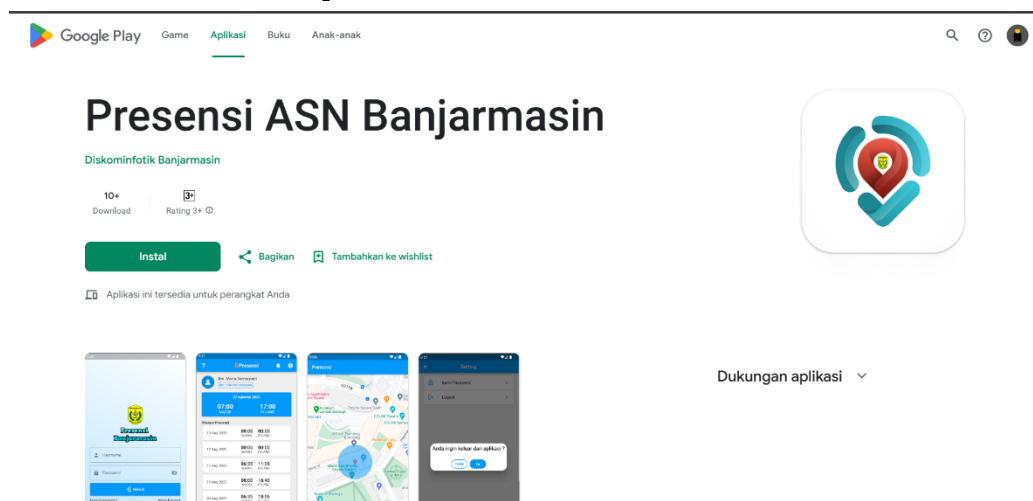
MIN	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
27	28	29	30	Mei 1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

09 Lomba kelompok ketahanan d...

Webssite Persensi ASN Kota Banjarmasin



Aplikasi Persensi ASN via Android



**Lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin**



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.

14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun nonelektronik.
26. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Banjarmasin.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banjarmasin.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;

- f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipetakan dan diselaraskan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (5) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Dalam menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (11) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;

- c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (12) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit TIK.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan RPJMD.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan

SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (10) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPD.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun

usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan/atau penganggaran daerah dengan berkoordinasi kepada SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh SKPD di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) SKPD di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar SKPD di Pemerintah Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi
- (6) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan/atau TIK.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi SKPD di Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (9) Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (10) Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah.
- (11) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (12) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah dan harus digunakan oleh Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (13) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (14) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;

- b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (15) Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebelum Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (3) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan fasilitas saling terhubung dan berbagi pakai dengan Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah dan menyediakan jaminan *colocation*, keamanan dan perawatan server.

- (4) *Source code, database, server* dan komponen terkait wajib ditempatkan di Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk menjamin kelancaran layanan SPBE, Pemerintah Daerah mengembangkan pemulihan dari gangguan *temporary* pada Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*).
- (6) Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (7) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) *Reviu* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh SKPD di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. pembangunan atau pengembangan;
 - e. implementasi; dan
 - f. pemeliharaan.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai serta ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan

- d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (9) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (10) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK, dibuat suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 14

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan, yaitu melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;

- b. penjaminan keutuhan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. penjaminan ketersediaan, yaitu melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. penjaminan keaslian, yaitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. penjaminan kenirsangkalan, yaitu melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (3) Seluruh SKPD di Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
 - (4) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Pasal 15

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan

SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (4) SKPD yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, Pemerintah Daerah dapat

melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 18

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 20

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian tahapan proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana dan/atau pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan

pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (5) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 22

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan/atau TIK.
- (4) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Manajemen Aset TIK

Pasal 23

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin

ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang TIK dan/atau pengelolaan aset.
- (5) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

- (5) Untuk keterpaduan manajemen sumber daya manusia, penyusunan manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (6) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 25

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (5) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 26

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPD di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana.
- (5) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 27

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap

keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (7) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AUDIT TIK

Pasal 28

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.

Pasal 29

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh tim Audit TIK Pemerintah Daerah di bawah koordinasi SKPD yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tim Audit TIK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 - a. pengarah;
 - b. koordinator;
 - c. pelaksana; dan
 - d. evaluator Internal.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;

- e. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (3) Tim pengarah dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wali Kota yang bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (4) Tim koordinator dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, beranggotakan :
- a. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah;
 - d. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - e. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan daerah; dan
 - f. SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (5) Tim pelaksana dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh SKPD sebagai pelaksana SPBE.
- (6) Tim evaluator internal dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d beranggotakan :
- a. satu orang pejabat sebagai penanggung jawab;
 - b. beberapa orang pejabat / pegawai yang menguasai indikator evaluasi SPBE dan berasal dari SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses

bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, TIK, perencanaan, kinerja, penganggaran, keuangan, aset, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, hukum, pengawasan, dan pelayanan publik sebagai evaluator internal; dan

c. satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman dan pemantauan evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. evaluator internal; dan
 - b. evaluator eksternal;
- (5) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (6) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.
- (7) Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Setiap SKPD dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah wajib mendapat verifikasi dan/atau rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (2) Pengelolaan surat elektronik (*e-mail*) dan subdomain dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (3) Surat elektronik (*e-mail*) dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh seluruh SKPD dengan alamat banjarmasinkota.go.id.
- (4) Standarisasi *website* Pemerintah Daerah dan seluruh SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.
- (5) Pemanfaatan internet dan pengendalian situs yang boleh diakses oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas dan fungsi TIK.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 JUNI 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 89

Lampiran Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1838 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Bayu Prayogo
NIM : 200102030295
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
: 3 Januari 2024



Dr. Dharma Rahmaniah, MH.

Kd Map: 18

Lampiran Blanko Perubahan Judul Skripsi

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : Bayu Prayogo
 N I M : 200102030295
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : HKI/PM/ITN/HES*

bahwa judul skripsi yang bersangkutan tidak terjadi/mengalami *) perubahan dari :

Judul Semula : Evektifitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Kasus Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin)

Menjadi : Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin Terkait Layanan Kantor Kecamatan di Kota Banjarmasin

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Mei 2025

Menyetujui
Mhs. ybs.



Bayu Prayogo

Sekretaris,



Nurliyani, S.H.I

Keterangan :

1. Blanko ini diisi dua rangkap
 - satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (mikwa) upload ke link
 - satu untuk arsip mahasiswa yang bersangkutan
2. Ketidaksesuaian judul pada transkrip nilai tidak menjadi tanggung jawab fakultas.

*) = coret yang tidak

Lampiran Penetapan Waktu Ujian Proposal

Lampiran Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini 8 September 2023 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Bayu Prayogo
NIM : 200102030295
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 3 Maret 2003
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (di Kota Banjarmasin)"

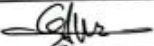
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

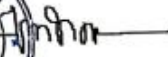
1. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. (Penguji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☐ 1. Diterima
☒ 2. Diterima dengan perbaikan
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui
Ketua Fakultas Syariah

Nuzulita Rahmania, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 18

Lampiran Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1608 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024

21 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Camat Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAYU PRAYOGO**
NIM : 200102030295
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.63 RW.04 Kel. Pelambuan Kec.
Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Mei - 21 Juni 2024 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1608 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

21 Mei 2024

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Timur
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAYU PRAYOGO**
 NIM : 200102030295
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.63 RW.04 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Mei - 21 Juni 2024 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1608 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

21 Mei 2024

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Tengah
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAYU PRAYOGO**
 NIM : 200102030295
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.63 RW.04 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Mei - 21 Juni 2024 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1608 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024

21 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Selatan
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAYU PRAYOGO**
 NIM : 200102030295
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.63 RW.04 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Mei - 21 Juni 2024 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1608 /Un.14/III.2/TL.00/05/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

21 Mei 2024

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Barat
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **BAYU PRAYOGO**
 NIM : 200102030295
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.63 RW.04 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 Mei - 21 Juni 2024 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**

Jl. Ir. H. Pangeran Muhammad Noor Telp. (0511) 3352556 Banjarmasin 70118

REKOMENDASI
Nomor : 070/ 873 /CAM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MARIYANI, S.Kom
NIP : 19831009 201001 2 013
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

memberikan **IJIN PENELITIAN/PERMINTAAN DATA/SURVEY** kepada :

NAMA : BAYU PRAYOGO
ALAMAT : Jl. Ir. P.H.M Noor RT. 63 RW.04 Kel. Pelambuan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
PEKERJAAN : Mahasiswa
BIDANG : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
UNIVERSITAS : Islam Negeri Antasari Banjarmasin
WAKTU : 1 (Satu) Bulan
JUDUL PENELITIAN : *Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin*
LOKASI : Kecamatan Banjarmasin Barat

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Mei 2024

An. CAMAT
Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian


MARIYANI, S.Kom
 Penata
 NIP. 19831009 201001 2 013



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**

Jalan Pulau Laut No. 71 RT. 5 Telp. (0511) 3365880 Fax. (0511) 3365881 Kode Pos 70114
E-mail : kcc_banteng@yahoo.co.id Banjarmasin

**SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN
NOMOR: 400.7.22.1/614 /SET/BTH**

- a. Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
b. Membaca : Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-1608/Un.14/III.2/TL.00/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, perihal Permohonan Izin Riset.

Dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

- a Nama : Bayu Prayogo
b Nomor Induk Mahasiswa : 200102030295
c Alamat Domisili : Jl. Ir. P. H. M. Noor RT.63 RW.04 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
d Judul Penelitian : Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin).
e Lokasi/ Tempat Penelitian : Kecamatan Banjarmasin Tengah
f Lamanya Pelaksanaan Penelitian : 1 (Satu) bulan
g Nama Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Ketentuan bagi peneliti :

1. Sebelum melakukan penelitian, harus melaporkan kedatangannya kepada ketua RT/ Tokoh/ pejabat berwenang setempat;
2. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan surat permohonan beserta data-data dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat;
4. Wajib menyampaikan scan pdf hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah (yang menjadi tempat/lokus penelitian);
5. Harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/ adat istiadat; dan
6. Penelitian yang dilaksanakan harus menghindari dari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
pada tanggal : 31 Mei 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

Jalan Tembus Mantuil RT. 01 RW. 01 No. 19 Banjarmasin 70246

Email : bjmselatan 70246@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Nomor : 000/ 267 /Umpeg-BS/2024

- a. Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- b. Membaca : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-1608/Un.14/III.2/TL.00/05/2024 Tanggal 21 Mei 2024 Permohonan Izin Riset.

Dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

- a. Nama : BAYU PRAYOGO
- b. Nomor KTP : 63710303030007
- c. Nomor Induk Mahasiswa : 200102030295
- d. Alamat Domisili : Jl. Ir.P.H.M Noor RT. 63 RW.04 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- e. Judul Penelitian : Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)
- f. Lokasi Tempat Penelitian : Kota Banjarmasin
- g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian : 1 (Satu) bulan / tgl. 21 Mei 2024 s.d 21 Juni 2024
- h. Nama Lembaga Pendidikan : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Ketentuan bagi peneliti :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada ketua RT/Tokoh pejabat berwenang setempat;
2. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan Surat Permohonan beserta data-data dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan di maksud;
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi Pemerintah dan Masyarakat;
4. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada Camat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dalam bentuk pdf;
5. Harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/adat istiadat dan ;
6. Penelitian yang dilaksanakan harus menghindari dari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

Pih. Sekretaris Kecamatan
AGUS SUSANTO, S.STP, M.Eng
Pembina
NIP. 19810207 200012 7004



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

Jalan. Manggis No. 20 Telp. (0511) 252129
BANJARMASIN 70236

SURAT KETERANGAN

No. : 070 / 1698 / CAM / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP

N I P : 19670907 199010 2 001

Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Camat Banjarmasin Timur

Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Timur

Menerangkan bahwa :

Nama : BAYU PRAYOGO

Pekerjaan : Mahasiswa

Bidang : Hukum Tata Negara

Judul : Efektivitas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin
(Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

Lokasi : Kota Banjarmasin

Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perihal Permohonan Izin Riset dengan Nomor : B-1608/Un.14/III.2/TL.00/05/2024 , tanggal 21 Mei 2024 dimana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paraf	
Sekretaris Kecamatan	

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

Camat Banjarmasin Timur,



Dra. Hj. Rusdiana, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19670907 199010 2 001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Jalan HKS RT. 10 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin 70125, Telepon (0511) 3306828

Email : kecamatan.bu@gmail.com Website : utara.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PEMBERITAHUAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY NOMOR : 000.9.2/323 - Trantib/CAM BU

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pendataan/Penelitian/Survey dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B.1608/Un.14/III.2/TL.00/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi pendataan/penelitian/survey kepada :

Nama : BAYU PRAYOGO
Alamat : Jl. Ir.P.H.M Noor Rt.63 RW.04 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Pekerjaan/Bidang : Mahasiswa
Nomor Identitas/NIM : 200102030295
Judul : Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)

Akan mengadakan pendataan/penelitian/survey /Informasi data sebagai syarat untuk penyusunan tugas akhir di wilayah :

Lokasi : Kecamatan Banjarmasin Utara
Waktu : 1 (Satu) Bulan

Sebelum melakukan kegiatan tersebut wajib melaporkan kedatangannya kepada penguasa/pejabat yang berwenang setempat

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan dan kepada penguasa/pejabat yang berwenang agar dapat memberikan bantuan untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 03 Juni 2024

a.n.Camat

Kas/Ketentraman dan Ketertiban Umum



FATHURRAHMAN, S.Sos
NIIP.197002152006041008

Lampiran Telah Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

Jl. Ir. H. Pangeran Muhammad Noor Telp. (0511) 3352556 Banjarmasin 70118

Surat Keterangan

Nomor : 070/2072 /CAM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SITI KAMSIHA, SE, MM
NIP : 19701211 200501 2 007
JABATAN : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Menyatakan kepada :

NAMA : BAYU PRAYOGO
ALAMAT : Jl. Ir. P.H.M Noor RT. 63 RW.04 Kel. Pelambuan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
PEKERJAAN : Mahasiswa
BIDANG : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
UNIVERSITAS : Islam Negeri Antasari Banjarmasin
WAKTU : 1 (Satu) Bulan
JUDUL PENELITIAN : *Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin*
LOKASI : Kecamatan Banjarmasin Barat

Bahwa telah menyelesaikan Penelitian dan telah mendapatkan data yang di perlukan. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 06 Desember 2024

An. CAMAT
Kepala Seksi Ekonomi dan
Pembangunan



SITI KAMSIHA, SE, MM
NIP. 19701211 200501 2 007



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

Jalan Tembus Mantuil RT. 01 RW. 01 No. 19 Banjarmasin 70246

Email : bjmselatan 70246@ gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/734 /Umpeg-BS/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **BAYU PRAYOGO**
 NIK/NIP/NIM/NPM : 63710303030007/ 200102030295
 Alamat : Jl. Ir. P.H.M Noor RT.63 RW.04 Kelurahan Pelambuan
 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
 Judul Penelitian : Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022
 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
 Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor
 Kecamatan Kota Banjarmasin)
 Tujuan Penelitian : Ijin Penelitian/Minta Data tentang Efektivitas Peraturan
 Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem
 Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota
 Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota
 Banjarmasin)
 Lokasi Penelitian : Kota Banjarmasin
 Nama Organisasi/Lembaga : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
 Banjarmasin

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dari tanggal 21 Mei 2024 s.d 21 Juni 2024 dengan Penelitian tentang Efektivitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Desember 2024

An. Camat
 Kas. Ketertiban dan Ketertiban Umum



AGUS SUSANTO S.STP, M.Eng

NIP. 19810207 200012 1 004



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

Jalan. Manggis No. 20 Telp. (0511) 252129
BANJARMASIN 70236

SURAT KETERANGAN

No. : 070 / 2024 / CAM / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP
N I P : 19670907 199010 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Camat Banjarmasin Timur
Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Timur
Menerangkan bahwa :

Nama : BAYU PRAYOGO
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang : Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)
Lokasi : Kota Banjarmasin
Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perihal Permohonan Izin Riset dengan Nomor : B-1608/Un.14/III.2/TL.00/05/2024 , tanggal 21 Mei 2024 dimana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paraf	
Sekretaris Kecamatan	

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Camat Banjarmasin Timur,

Dra. Hj. Rusdiana, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19670907 199010 2 001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Jalan HKS RT. 10 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
 Kota Banjarmasin 70125, Telepon (0511) 3306828
 Email : kecamatan.bu@gmail.com Website : utara.banjarmasinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 000.9.2/ 979 - Trantib/CAM BU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATHURRAHMAN.S.SOS
 NIP : 19700215 2006 04 1 008
 Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Kasi Trantib Kecamatan Banjarmasin Utara
 Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Utara

Menerangkan Bahwa :

Nama : BAYU PRAYOGO
 Alamat : Jl.Ir.P.H. M Noor RT63 RW.04 Kel Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat
 Fakultas/Bid. Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Nomor Identitas : 200102030293
 Judul : Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin)
 Lokasi : Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin
 Waktu : 1 (satu) Bulan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Pendataan/ Penelitian / Survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Sesuai dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Banjarmasin perihal Surat Pemberitahuan Pendataan/ Penelitian/ Survey/ Izin Riset dengan Nomor : B.1608/Un.14/III.2/TL.00/05/2024, tanggal 03 Juni 2024.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
 Pada tanggal : 06 Desember 2024

a.n. Camat
 Kasi Ketenrahan dan Ketertiban Umum

FATHURRAHMAN.S.Sos
 NIP.19700215 2006 04 1 008

Lampiran Surat keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 824 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Bayu Prayogo
NIM : 200102030295
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 Maret 2025

Ketua Prodi,



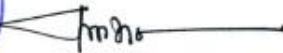
Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 519

Lampiran Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an

	
KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN	
Sertifikat	
Nomor: 631/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2025	
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:	
BAYU PRAYOGO	
NIM : 200102030295	
Kelahiran Banjarmasin, 3 Maret 2003	
Telah mengikuti	
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat	
Baik Sekali	
Banjarmasin, 3 Maret 2025 D e k a n,	
	
	
Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓ NIP.19710519 199703 2 001	

Lampiran Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/I/200102030295/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

BAYU PRAYOGO
Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 03/03/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari sampai dengan 28 Februari 2024
Banjarmasin, 15 Maret 2024



Mohammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005
Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Ancha Rahmaniah, M.H.
NIP. 195191997032001

Lampiran Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE	
	Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPSTP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880	
	Test of English Proficiency and Academic	
	Nomor: 33292/S-T/EEC/XII/2024	
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT		
<i>This is to certify that</i>		
BAYU PRAYOGO		
<i>achieved the following score on the Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) at Elskill English Course</i>		
Listening Comprehension	37	
Structure and Written Expression	65	
Reading Comprehension	66	
Total Score	560	
Scan here for validation		
Valid until: December 20th, 2026		
*This certificate is not approved by ETS.		
		Sukabumi, December 20th, 2024
		 ELSKILL ENGLISH Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer

Lampiran Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Bayu Prayogo
 NIM : 200102030295
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : X (Sepuluh)
 Tahun Akademik : 2024-2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jami'ah Tahap 2 Tahun 2021 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. Sertifikat Lomba Kultum UKM ASRI Fakultas Syariah 2021 (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmun	3	6	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Program Magang Jurusan Hukum Tata Negara Pada Kantor Partai GOLKAR KALSEL 2023 (2)
3.	Aspek keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	9	21	1. Anggota Bidang Keagamaan UKM ASRI 2020-2021 (2)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				2. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi PMII Rayon Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020-2021 (2)
				3. Wakil Ketua Umum HMJ Hukum Tata Negara 2020-2021 (2)
				4. Sekretaris Biro Informasi dan Komunikasi SEMA Fakultas Syariah 2021-2022 (2)
				5. Anggota Departemen Humas dan IT FKHI 2022-2023 (2)
				6. Anggota Divisi Komunikasi dan Informasi PMII Komisariat UIN Antasari Banjarmasin 2023-2024 (3)
				7. Anggota KOMISI IV SEMA UIN Antasari Banjarmasin 2023/2024 (3)
				8. Anggota Departemen Media PMII Kota Banjarmasin 2024-2025 (3)
				9. Peserta Pengabdian Masyarakat HMJ Hukum Tata Negara di Desa Rantau Badauh 2022 (2)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				2. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi PMII Rayon Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020-2021 (2)
				3. Wakil Ketua Umum HMJ Hukum Tata Negara 2020-2021 (2)
				4. Sekretaris Biro Informasi dan Komunikasi SEMA Fakutas Syarih 2021-2022 (2)
				5. Anggota Departemen Humas dan IT FKHI 2022-2023 (2)
				6. Anggota Divisi Komunikasi dan Informasi PMII Komisariat UIN Antasari Banjarmasin 2023-2024 (3)
				7. Anggota KOMISI IV SEMA UIN Antasari Banjarmasin 2023/2024 (3)
				8. Anggota Departemen Media PMII Kota Banjarmasin 2024-2025 (3)
				9. Peserta Pengabdian Masyarakat HMJ Hukum Tata Negara di Desa Rantau Badauh 2022 (2)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

				8. Peserta Pelatihan Desain Grafis HMJ Hukum Tata Negara 2021 (2)
JUMLAH		23	80	

Banjarmasin, 18 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Ergina Faralita, S.H., MH
 NIP. 198812052019032010


P. Mang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Imam Hakim, S.Ag., M.HI
 NIP. 1964102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Bayu Prayogo
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Maret 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jln. Ir.P.H.M.Noor Bina Karya, Simpang Jagung Gang perdana, No.20, Rt.63, Rw.04, Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
7. HP/E-mail : 0895355602725/ bayupr003@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. : TK Tunas Harapan (2008-2009)
 - b. : SDN Pelambuan 7 (2009-2015)
 - c. : MTs. Inayatuththalibin (2015-2018)
 - d. : MAN 3 Banjarmasin (2018-2020)
9. Orang Tua Ayah

Nama : Gonas Alam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : Jln. Ir.P.H.M.Noor Bina Karya, Simpang Jagung Gang perdana, No.20, Rt.63, Rw.04

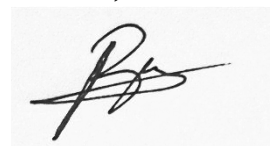
Ibu

Nama : Catur Wulan Aryani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jln. Ir.P.H.M.Noor Bina Karya, Simpang Jagung Gang perdana, No.20, Rt.63, Rw.04
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (Dua)
11. Pengalaman Kerja
 - a. : Pengajar Al-Qur'an Metode UMMI (2019-Sekarang)
 - b. : Driver Ojek Online Maxim (2020-2023)
 - c. : Tim SOSMED Website Berita WASAKA.Id (2022)
12. Pengalaman Organisasi
 - a. : Bidang Media SEMA Fasya (2023-2024)
 - b. : Bidang Media SEMA UIN Antasari (2024-2025)
 - c. : Bidang Media UKM FKHI (2023-2024)

Banjarmasin, 21 April 2024
Penulis,



Bayu Prayogo